



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Rusminingsih S.Pd. binti Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 15 September 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SDN 17 Padang Sambian, Pendidikan Diploma IV Tratai, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani II Gg Sunan Muria no 4 / RT. 008 Banjar Desa Dauh Puri, Kaja. Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dengan domisili elektronik pada alamat email rusminingsih1509@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Rusdi bin Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 12 Desember 1958, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Mekanik Cuber Bali Adventure), Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Dengan domisili elektronik pada alamat email rusdi1111102@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Rusmin bin Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 15 Agustus 1962, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pos Tabanan), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Jl. Kamboja Gg. VIII No. 12 Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dengan domisili elektronik pada alamat email pakpos1122@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Rusnah Ningsih binti Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 31 Desember 1968, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Banjar Pebuahan, Desa Banyu Biru Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Dengan domisili elektronik pada alamat email rusnahningsih31@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Jero Rusmiati binti Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 27 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Ubud Kaja, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dengan domisili elektronik pada alamat email jerorusmiati27@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Tatang Hariyono bin Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 3 September 1968, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI Polres Tabanan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Angrek Gg VI No. 01, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dengan domisili elektronik pada alamat email tatanghariyono03@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**Nur Hayati binti Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir Tabanan, 2 Januari 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl. Kamboja Gg. IV A No. 03, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dengan domisili elektronik pada alamat email hayatinurr0201@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

**Kodam Saputra bin Hadi Saputra**, tempat tanggal lahir, Tabanan, 25 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (RS Mangunsada Kapal), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dengan domisili elektronik pada alamat email kodamsaputra25@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII secara bersama-

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca semua berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court tanggal 21 Juni 2021, dengan register Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Siti Hadijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana surat keterangan kematian nomor 5102-KM-221220160010 yang di keluarkan oleh kepala Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tertanggal 22 Desember 2016 meninggal dunia karena sakit dan beragama islam;
2. Bahwa selama hidup Almarhumah Siti Hadijah hanya pernah menikah dengan Hadi Saputra dan telah meninggal dunia tahun 1987;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Siti Hadijah dengan Almarhum Hadi Saputra. Dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum almarhumah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah Siti Hadijah bernama Ni Nyoman Jambot dan ibunya bernama I Nengah Bronat;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Siti Hadijah dengan almarhum Hadi Saputra telah dikarunia 12 orang anak yaitu :
  1. Rusminingsih S.Pd. binti Hadi Saputra (Perempuan, Anak Kandung);
  2. Rusdi bin Hadi Saputra, (Laki-Laki, Anak Kandung);
  3. Rusmin bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  4. Rusnah Ningsih binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  5. Marzuki bin Hadi Saputra (Laki-laki, Anak Kandung);
  6. Jero Rusmiati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  7. Tatang Hariyono bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  8. Tatang Hariyadi bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nurjuleha binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
10. Nur Hayati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
11. Hendra Santosa bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
12. Kodam Saputra bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
5. Bahwa diantara keseluruhan anak Almarhumah Siti Hadijah sudah ada yang meninggal dunia yaitu:
  1. Nurjuleha meninggal tahun 1969;
  2. Marzuki meninggal tahun 2018;
  3. Tatang Hariyadi meninggal tahun 2015;
  4. Hendra Santosa meninggal tahun 2019;
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Siti Hadijah adalah:
  1. Rusminingsih S.Pd. binti Hadi Saputra (Perempuan, Anak Kandung);
  2. Rusdi bin Hadi Saputra, (Laki-Laki, Anak Kandung);
  3. Rusmin bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  4. Rusnah Ningsih binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  5. Marzuki bin Hadi Saputra (Laki-laki, Anak Kandung);
  6. Jero Rusmiati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  7. Tatang Hariyono bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  8. Nur Hayati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  9. Hendra Santosa bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  10. Kodam Saputra bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Siti Hadijah hingga di ajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon di atas;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon, mohon agar para ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Hadijah;
9. Bahwa ketika meninggal dunia almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum di tunaikan dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus Harta peninggalan dan balik nama Sertifikat berupa Tanah dan bangunan seluas 230 M2 atas nama Siti Hadijah S di Banjar Taman Kaja, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Para Pemohon, mohon agar ketua pengadilan agama Tabanan dan Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Hadijah adalah :
  - 2.1. Rusminingsih S.Pd. binti Hadi Saputra (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.2. Rusdi bin Hadi Saputra, (Laki-Laki, Anak Kandung);
  - 2.3. Rusmin bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.4. Rusnah Ningsih binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.5. Marzuki bin Hadi Saputra (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.6. Jero Rusmiati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.7. Tatang Hariyono bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.8. Nur Hayati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.9. Hendra Santosa bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.10. Kodam Saputra bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang akibat hukum dari perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon tetap akan mengajukan perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171045509610002 atas nama Rusminingsih, S.Pd. (Pemohon I), tertanggal 30 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102051212580004 atas nama Rusdi (Pemohon II), tertanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102051508620001 atas nama Rusmin (Pemohon III), tertanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101017112680365 atas nama Rusnah Ningsih (Pemohon IV), tertanggal 4 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104056708700001 atas nama Jero Rusmiati (Pemohon V), tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102050309680001 atas nama Tatang Hariyono (Pemohon VI), tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102057112740013 atas nama Nur Hayati (Pemohon VII), tertanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102052505750005 atas nama Kodam Saputra (Pemohon VIII), tertanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.8;
  9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/V/63/89, atas nama. Hadi Saputra dan Siti Hadijah, tertanggal 5 September 1958, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-22122016-0010 atas nama Siti Hadijah, tertanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 62/VI/DH/2020 atas nama Hadi Saputra, tertanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.11;
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5104-KM-28082018-0009 atas nama Marzuki (Anak Kandung Siti Hadijah dan Hadi Saputra), tertanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.12;
  13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3510-KM-08062021-0025 atas nama Tatang Hariyadi (Anak Kandung Siti Hadijah dan Hadi Saputra),

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 64/VI/DH/2020 atas nama Nurjuleha (Anak Kandung Siti Hadijah dan Hadi Saputra), tertanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-13022019-0011 atas nama Hendra Santosa (Anak Kandung Siti Hadijah dan Hadi Saputra), tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5171042707170004 atas nama Rusminingsih, S.Pd. (Pemohon I), tertanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104071101170001 atas nama Rusdi (Pemohon II), tertanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102051903083098 atas nama Rusmin (Pemohon III), tertanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101011504100010 atas nama

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamet (Suami Pemohon IV), tertanggal 4 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104050304090045 atas nama I Gusti Putu Purna (Suami Pemohon V), tertanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102051903083784 atas nama Tatang Hariyono (Pemohon VI), tertanggal 4 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102051903083555 atas nama Robi Budianto (Suami Pemohon VII), tertanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102052801110218 atas nama Kodam Saputra (Pemohon VIII), tertanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.23;

24. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Hadi Saputra (Suami Siti Hadijah), tertanggal 11 Juni 2021, yang dibuat oleh Pemohon III mengetahui oleh Perbekel Dauh Peken, dan Camat Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda sebagai bukti P.24;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 919 atas nama Siti Hadijah. S., berdasarkan Jual-beli tertanggal 20 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda sebagai bukti P.25;

## B. Saksi:

1. Mohammad Barlian bin H. M. Adnan , tempat/tanggal lahir Tabanan, 22 Mei 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta / Kawil Banjar Tunggal Sari, alamat Jl. Anggrek Gg. I.B No.6 Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah Rusminingsih, Rusdi, Rusmin, Rusnah, Jero Rusmiati, Tatang Hariyono, Nur Hayati dan Kodam Saputra;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Pemohon yang biasanya saksi panggil Hadi Saputra dan Siti Hadijah;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hadi Saputra meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia, dan almarhumah Siti Hadijah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia karena sakit, dan bukan karena sebab lain, dan saksi yang mengurus akta kematian almarhumah Siti Hadijah ;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua almarhumah Siti Hadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya karena sejak saksi kecil saksi mengetahui mereka telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, saksi mengetahui bahwa almarhum Hadi Saputra dan almarhuma Siti Hadijah mempunyai anak kandung lainnya dan telah meninggal dunia;
  - Bahwa anak kandung lainnya adalah Marzuki, Tatang Hariyadi, Nurjuleha dan Hendra Santosa;
  - Bahwa anak yang bernama Marzuki dan Hendra Santosa telah meninggal dunia setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia yaitu Marzuki meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit, Hendra Santosa meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
  - Bahwa anak yang bernama Tatang Hariyadi dan Nurjuleha telah meninggal dunia sebelum almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia yaitu Tatang Hariyadi meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, Nurjuleha meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit;
  - Bahwa almarhumah Siti Hadijah tidak pernah bercerai dengan almarhum Hadi Saputra dan selama pernikahannya ia tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, begitu juga ketika ia menjanda tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah;
  - Bahwa almarhumah Siti Hadijah tidak pernah meninggalkan wasiat;
  - Bahwa almarhumah Siti Hadijah beragama Islam sampai ia meninggal dunia;
  - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam, kecuali Pemohon V yaitu Jero Rusmiati telah berpindah agama Hindu;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan untuk membalik nama sertifikat harta peninggalan dari almarhumah Siti Hadijah berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Ubud Gianyar;
2. Anwar Sanusi bin Abd. Razak, tempat/tanggal lahir Tabanan, 8 Agustus 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Angrek No.28 Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII adalah anak-anak dari almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah, yang bernama Rusminingsih, Rusdi, Rusmin, Rusnah, Jero Rusmiati, Tatang Hariyono, Nur Hayati dan Kodam Saputra;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958;
- Bahwa saat ini almarhum Hadi Saputra meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit dan almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia pada tanggal tahun 2016;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia karena bukan karena sebab lain dan pada saat itu saksi ikut memakamkan almarhumah Siti Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua dari almarhumah Siti Hadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi mengetahui sejak saksi kecil mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, selain dengan almarhum Hadi Saputra;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Siti Hadijah tidak mempunyai anak angkat dan tidak pernah menyusui anak orang lain;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah sebelum meninggal dunia tidak pernah membuat wasiat/pesan;
- Bahwa selain Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, saksi mengetahui bahwa almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah mempunyai anak kandung lainnya dan telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung lainnya adalah Marzuki, Tatang Hariyadi, Nurjuleha dan Hendra Santosa;
- Bahwa anak yang bernama Marzuki dan Hendra Santosa telah

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia yaitu Marzuki meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit, Hendra Santosa meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

- Bahwa anak yang bernama Tatang Hariyadi dan Nurjuleha telah meninggal dunia sebelum almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia yaitu Tatang Hariyadi meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, Nurjuleha meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit;
- Bahwa selama menikah dengan almarhum Hadi Saputra, almarhumah Siti Hadijah sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah selain anak-anaknya;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah hingga meninggalnya beragama Islam, begitu juga dengan Para Pemohon beragama Islam sampai dengan saat ini, kecuali Pemohon V yaitu Jero Rusmiati telah berpindah agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan untuk membalik nama sertifikat harta peninggalan dari almarhumah Siti Hadijah berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Ubud Gianyar;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam kecuali Pemohon V, dan termasuk dalam lingkup kewarisan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3. P.4. P.5. P.6. P.7. dan P.8. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.3. P.6. P.7. dan P.8. tersebut terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat Permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, dan berdasarkan bukti P.1, P.4, P.5 tersebut terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon V masing-masing bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar yang menundukkan diri pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah Siti Hadijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25 merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2021 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, dan P.25 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.24 tersebut merupakan akta bawah tangan. Alat bukti ini mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan. Kualitas alat bukti ini akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah salah satu bukti lain sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, namun secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.9 berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.10 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Hadijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa almarhumah Siti Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Siti Hadijah telah meninggal dunia dan sebagai Pewaris;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.11 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Hadi Saputra yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa almarhum Hadi Saputra telah meninggal dunia pada tahun 1987 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa suami dari Siti Hadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.12 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marzuki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, menunjukkan bahwa Marzuki adalah anak kandung dari Hadi Saputra dan Siti Hadijah, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Marzuki telah meninggal dunia setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia, dan sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.13 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tatang Hariyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa Tatang Hariyadi adalah anak kandung dari Hadi Saputra dan Siti Hadijah, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2015 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tatang Hariyadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.14 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Nurjuleha yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa almarhumah Nurjuleha telah meninggal dunia pada tahun 1969 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak kandung dari Siti Hadijah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.15 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hendra Santosa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa Hendra Santosa adalah anak kandung dari Hadi Saputra dan Siti Hadijah, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hendra Santosa telah meninggal dunia

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia, dan sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Suami Pemohon IV, Suami Pemohon V, Pemohon VI, Suami Pemohon VII dan Pemohon VIII, menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung dari almarhum Hadi Saputra dan almarhumah Siti Hadijah, sehingga yang bersangkutan merupakan ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang tertanda P.24, berupa Fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah Siti Hadijah, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah dan menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain lagi dari almarhumah Siti Hadijah, sehingga Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang tertanda P.25 yang berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Siti Hadijah. S. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Gianyar dan terbukti bahwa almarhumah Siti Hadijah telah meninggalkan harta peninggalan yang terletak di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Mohammad Barlian bin H. M. Adnan dan Anwar Sanusi bin Abd. Razak) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Siti Hadijah dan almarhum Hadi Saputra adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1958 di KUA Kecamatan Tabanan;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Hadijah selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia, almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, dan meninggalkan anak kandung lainnya yaitu almarhum Marzuki dan almarhum Hendra Santosa yang meninggal dunia setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia;
- Bahwa selama masa hidupnya almarhumah Siti Hadijah hanya menikah dengan dengan almarhum Hadi Saputra dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, kecuali Pemohon V yang telah memeluk agama hindu;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan akan dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat peninggalan almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa almarhumah Siti Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam,

Hal. 18 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhumah Siti Hadijah telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhumah Siti Hadijah terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung, Marzuki (almarhum) dan Hendra Santosa (almarhum) merupakan anak kandung yang telah meninggal dunia setelah almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII serta Marzuki (almarhum) dan Hendra Santosa (almarhum) beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII serta Marzuki (almarhum) dan Hendra Santosa (almarhum) dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon V dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon V telah memeluk agama hindu jauh sebelum almarhumah Siti Hadijah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 171 (c) dan 172 KHI, Pemohon V tidak dapat dikategorikan sebagai Ahli Waris almarhumah Siti Hadijah karena beragama selain agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak mendapat bagian adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII serta Marzuki (almarhum) dan Hendra Santosa (almarhum);

Hal. 19 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Siti Hadijah sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, ahli waris almarhumah Siti Hadijah adalah:
  - 2.1 Rusminingsih S.Pd. binti Hadi Saputra (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.2 Rusdi bin Hadi Saputra, (Laki-Laki, Anak Kandung);
  - 2.3 Rusmin bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.4 Rusnah Ningsih binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.5 Tatang Hariyono bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);

Hal. 20 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Nur Hayati binti Hadi Saputra, (Perempuan, Anak Kandung);
- 2.7 Kodam Saputra bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.8 Marzuki bin Hadi Saputra (Laki-laki, Anak Kandung);
- 2.9 Hendra Santosa bin Hadi Saputra, (Laki-laki, Anak Kandung);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Regina Latifah, S.IP., S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pemberkasan /ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp0,00
3. PNBP :

Hal. 21 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan : Rp80.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah** : Rp180.000,00
- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 17 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)